ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 PASAL 4 DAN 5 TERHADAP TARIF ANGKUTAN UMUM (STUDI KASUS ANGKUTAN LEN DI JOYOBOYO SURABAYA)

SKRIPSI

Oleh

Lailatus Saedah

NIM. C02214010

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lailatus Saedah
NIM	: C02214010
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Study Kasus Angkutan Lyn di Joyoboyo Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

AFA18AEF872720342

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lailatus Saedah

C02214010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatus Saedah C02214010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Januari 2018

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al-Hadi M.Ag

NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatus Saedah NIM. C02214010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi M. Ag
NIP: 195808121991031001

Penguji II,

Dr. Abdul Basith Junaidy M. Ag
NIP: 197110212001121002

Penguji III,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI
NIP: 197209062007101003

Penguji IV,

Siti Tatmainnul Qulub, M. S.I
NIP: 198912292015032007

Surabaya, 21 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag., M.H.
NIP: 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatus Saedah
NIM : C02214010
Fakultas/Jurusan : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : lailatussaedah96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 PASAL 4 DAN 5 TERHADAP TARIF ANGKUTAN UMUM (STUDI KASUS ANGKUTAN LEN DI JOYOBOYO SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Februari 2018

Penulis

(LAILATUS SAEDAH)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Study Kasus Angkutan Lyn di Joyoboyo Surabaya)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, Bagaimana sistem tarif pembayaran angkutan lyn di Joyoboyo Surabaya dan Bagaimana Analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan umum lyn di Joyoboyo Surabaya.

Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu supir lyn dan penumpang. Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang sistem tarif pembayaran angkutan lyn di Joyoboyo Surabaya yang disertai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem tarif pembayaran angkutan lyn di Joyoboyo Surabaya belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa supir lyn yang masih menetapkan tarif tidak sesuai dengan aturan kepada penumpang yang bukan berasal dari Surabaya. Yang menurut hukum islam, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat ijārah yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Di dalam Islam dijelaskan apabila salah seorang di antara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.

Untuk itu,maka kepada pihak konsumen hendaknya segera melapor apabila terjadi penetapan tarif yang tidak sesuai kepada Dishub terdekat agar segera ditindaklanjuti. Untuk dinas perhubungan agar lebih tegas dalam memberikan sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM…….i

PERNYATAAN KEASLIAN……ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……..iii

PENGESAHAN…….iv

MOTTO……..v

ABSTRAK…….vi

KATA PENGANTAR……...vii

DAFTAR ISI……..ix

DAFTAR TRANSLITERASI…….…....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……..1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah……...8
C. Rumusan Masalah……...9
D. Tujuan Penelitian……....9
E. Kegunaan Hasil Penelitian ……...10
F. Kajian Pustaka……...10
G. Definisi Operasional…….....12
H. Metode Penelitian……..13
I. Sistematika Pembahasan……...21

BAB II IJARAH DAN UU NO 8 TAHUN 1999 PASAL 4 DAN 5

A. *IJĀRAH*
1. Pengertian *Ijārah*……...….23
2. Dasar Hukum…….....25
3. Rukun dan Syarat……....29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam ijarah……..…34
5. Pembatalan dan Berakhirnya akad *ijarah*……35

B. KONSUMEN

1. Pengertian Konsumen…….36
2. Hukum Perlindungan Konsumen……38
3. Hak dan Kewajiban Konsumen……..40

BAB III SISTEM TARIF PEMBAYARAN ANGKUTAN LEN DI JOYOBOYO SURABAYA

A. Gambaran Umum Penelitian……....49
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian……52
C. Penetapan tarif angkutan……..54
D. Realisasi penetapan tarif angkutan Len di Joyoboyo Surabaya……...55
E. Sanksi bagi yang melanggar peraturan…….65

BAB VI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 PASAL 4 DAN 5 TERHADAP TARIF ANGKUTAN LEN DI JOYOBOYO SURABAYA

A. Analisis sistem tarif pembayaran angkutan len di Joyoboyo Surabaya 68
B. Analisis Hukum Islam dan UU No 8 tahun 1999 pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan len di Joyoboyo Surabaya…….....69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …….....75
B. Saran…….....76

DAFTAR PUSTAKA……...78

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia hidup bermasyarakat saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan. Maka dari itu, timbullah pertentangan kehendak. Sehingga perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia tidak melanggar hak orang lain.

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, sebagaimana dalam QS. *al-Māidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. *al-Māidah* : 2)[1]

Dari ayat tersebut diketahui bahwasanya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Seperti halnya dalam jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dan usaha-usaha yang lainnya.

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan cara seperti ini, maka kebutuhan masyarakat satu persatu akan terpenuhi, dan penghidupan manusia jadi terjamin pula.

Agama Islam bukan hanya membawa petunjuk dan aturan tentang hubungan manusia dan Tuhannya. Tetapi juga membawa petunjuk dan aturan-aturan tentang hidup dan kehidupan manusia, di antaranya adalah kewajiban manusia mengetahui macam-macam muamalah, mulai dari syarat-syaratnya dan hukum-hukumnya untuk diikuti dan diamalkan. Muamalah adalah suatu peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang tukar menukar benda dan sesuatu yang mempunyai kegunaan dengan cara tertentu, yaitu agar manusia tidak melakukan tindak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam suasana damai.[2]

Seperti yang telah di ketahui bahwa keperluan hidup itu bermacam-macam, seperti halnya sewa menyewa yang dalam fiqih Islam disebut *Ijārah* . Arti kata dari *Ijārah* adalah ganti dan mempunyai arti yang sama dengan *Ujrah* yang mempunyai arti upah.[3] Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfa'at dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijārah* adalah penjualan manfa'at.[4] Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa kebutuhan masyarakat dalam untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang dalam waktu tertentu

---

[2] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju 1992), 144.
[3] Moh Mahrus, *Kamus Fathul Mu'in* (Lakaran Nols, tt.), 8.
[4] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.[5] Dengan demikian, dalam *ijārah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijārah* , tetapi juga jasa. Pada prinsipnya, *ijārah* hampir sama dengan jual beli, perbedaanya terdapat pada objek yang dalam hal ini berupa jasa atau manfaat, dan kepemilikan dalam hal ini terdapat batas waktu tertentu.[6]

Menurut konsep keuangan Islam, *ijārah* adalah suatu jual beli, yakni memperjual belikan manfaat atau hak pakai. Untuk yang objeknya barang, yang diperjual belikan adalah manfaat atau hak pakai dari barang tersebut. Sementara dalam objek jasa, maka yang diperjualbelikan adalah jasa itu sendiri.[7] Sebagai ganti dari penjualan manfaat disini adalah berupa upah pada waktu berakhirnya pekerjaan.[8] Yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.[9]

Dalam penentuan upah, hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan harus berdasarkan pada realitas yang ada, agar tidak terdapat penindasan dalam transaksi perekonomian. Dan dalam pemberian upah diantara orang yang menyewakan dan yang menyewa harus pandai dan tidak ada unsur paksa diantara keduanya.[10]

---

[5] Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

[6] Cah Tiudan,"Ijārah atau Sewa Menyewa", dalam http://cakzainul.blogspot.co.id/2012/02/ijārah -atau-sewa-menyewa.html. diakses tgl 11 september 2017.

[7] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 264.

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 20.

[9] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,...* 110.

[10] Achmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qarib* (Rembang: Al Hidayah, 1991), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rujukan mengenai bolehnya manusia meminta upah atas apa yang dikerjkannya adalah terdapat QS. *Al-Kahfi* ayat 77 yang berbunyi:[11]

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya : " Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata : Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (QS. *Al-Kahfi* : 77)[12]

Terkait dengan perdagangan dan perekonomian, dalam ajaran Islam sangat berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.[13] Tidak hanya dalam Islam yang memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya, dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga memberikan ruang untuk konsumen dan juga produsen. Hal ini untuk terciptnya ekonomi dan pasar yang kompetitif. Dalam undang-undang ini sama juga menghendaki adanya rasa aman dan nyaman bagi konsumen dan produsen.

Perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk terselenggaranya perlindungan konsumen ini, maka dalam UUPK (Undang-

[11] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 482.
[12] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,...*302.
[13] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang perlindungan konsumen) terdapat hak-hak dan kewajiban konsumen yang terdapat pada pasal 4 dan 5 dan hak-hak juga kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada pasal 6 dan 7. Adanya hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK dikarenakan pada tahap kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi, konsumen tidak lepas dengan pelaku usaha/produsen. Apabila konsumen atau produsen tidak memenuhi salah satu hak dan kewajibannya dalam UUPK telah diatur juga mengenai sanksinya pada pasal 60-63, karena tujuan dari perlindungan konsumen sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Salah satu hak konsumen yang terdapat dalam UUPK adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, baik dalam barang dan/ atau jasa. Sebagaimana praktik sewa menyewa baik jasa atau barang dalam realitas sosial yang cukup marak dilakukan orang dalam berbagai macam kebutuhan, seperti halnya dalam dunia transportasi, yakni angkutan umum. Hal ini merupakan bentuk kebutuhan manusia dalam menjangkau suatu tempat ke tempat lain. Angkutan umum terdiri dari angkutan air, angkutan udara, dan angkutan darat. Yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah angkutan darat.

Angkutan darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang, ada yang diawasi oleh pemerintah dan ada juga yang milik swasta. Angkutan darat yang sering digunkan adalah angkutan umum/kota yang merupakan sebuah transportasi umum dengan rute yang sudah ditentukan. Beda halnya dengan bus yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja. Jenis kendaraan yang digunakan adalah *Mini Bus* atau bus kecil. Angkutan umum ini di Surabaya dikenal dengan Len. Dalam penetapan upahnya masing-masing mempunyai aturan tersendiri sesuai dengan jarak yang ditempuh, sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2014, pada pasal 3 disebutkan bahwa Besaran tarif angkutan mikrolet (Len) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah tarif jarak sampai dengan 15 km (lima belas kilometer)sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan tarif tiap kilo meter selanjutnya sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah). akan tetapi terkadang suatu angkutan umum dalam pengambilan upah tidak sama antara konsumen/penumpang yang satu dengan yang lainnya, bisa saja pengambilan upah lebih besar nominalnya daripada umumnya. Hal ini biasanya terjadi pada mereka yang belum mengetahui sistem tarif angkutan umum yang berlaku dan baru pertama kali melakukan transaksi jasa angkutan umum di daerah tersebut.

Dalam hal ini, yang akan penulis teliti adalah terkait dengan pengambilan upah tarif angkutan Len di Joyoboyo. Pada umumnya, tarif angkutan umum dari Terminal Purabaya Bungurasih sampai pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dikenakan tarif Rp. 5.000, dan dari Terminal Joyoboyo sampai pada Makam Sunan Ampel biasanya dikenakan tarif Rp. 10.000, tetapi jika penumpang tersebut terlihat orang asing atau orang yang tidak mengetahui daerah tersebut, maka supir Len memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif lebih dari pada umumnya. Bisa-bisa dari Terminal Purabaya Bungurasih sampai pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dikenakan tarif Rp. 10.000 dan dari Terminal Joyoboyo sampai pada Makam Sunan Ampel dikenakan tarif Rp. 20.000. Dari hal ini, terjadi ketidakadilan antara konsumen/penumpang yang satu dengan yang lainnya, dan hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengenai hak dan kewajiban konsumen, bahwa konsumen mempunyai hak dan kewajiban untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.[14]

Dari uraian di atas terjadi ketidak jelasan dan ketidak adilan dalam memberikan tarif, sehingga penulis tertarik meneliti ini karena dalam penetapan tarif terdapat unsur ketidak jelasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak supir Len. Hal ini biasanya terjadi pada mereka yang pertama kali bertransaksi jasa angkutan umum dan pertama kali memasuki daerah tersebut.

Jika di lihat dalam hukum Islam, pengaturan dari setiap bidang muamalat mempunyai sasaran tertentu, yakni agar manusia tidak melakukan tindak menyimpang dari ketentuan-ketentun yang berlaku dan dilaksanakan dalam suasana damai.[15] Dan tidak lupa juga terciptanya unsur keadilan diantara sesama. Juga dilihat dari sudut pandang UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha atau sopir Len melanggar aturan mengenai dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan

[14] UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4.
[15] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Mandar Maju 1992), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai **Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap Tarif Angkutan Umum (Study Kasus Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi merupakan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[16]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pengaruh tarif angkutan umum secara tidak adil terhadap konsumen
2. Hukum ketidakadilan dalam penetapan upah
3. Tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 76 Tahun 2014
4. Penarikan tarif lebih yang telah dilakukan oleh para sopir
5. Alasan mengambil tarif melebihi ketentuan peraturan wali kota
6. Analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan Len di Joyoboyo Surabaya.

Dengan adanya suatu permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas, penulis membatasi pada masalah sebagai berikut :

---

[16] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulian Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sistem tarif pembayaran angkutan Len di Joyoboyo Surabaya
2. Analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan Len di Joyoboyo Surabaya

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannyamelalui pengumpulan data.[17]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem tarif pembayaran angkutan Len di Joyoboyo Surabaya?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan umum Len di Joyoboyo Surabaya?

D. Tujun Penelitian

Perlu dipahami bahwa tujuan penelitian berkaitan erat dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.[18] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem tarif pembayaran angkutan umum Len di Joyoboyo Surabaya

---

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 35.
[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta 996), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan Len di Joyoboyo

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun nilai guna yang dihadapkan dari hasil yang dicapai melalui penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis, berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan membandingkan antara teori dan praktik yang sesungguhnya, khususnya dalam hal sewa menyewa
2. Secara praktis, diharapakan memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai status hukum dari tarif angkutan Len di Joyoboyo Surabaya

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian terdahulu seputar dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi kajian atau penelitian.[19]

Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian, di antaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dessy Rosita yang berjudul " Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008". Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme penetapan dan penawaran jual

[19] Tim Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli tiket tarif lebaran Bus Ramayana dan bagaimana pandangan hukum islamnya. Hasil penelitian ini, bahwa mekanisme yang diterapkan tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ada dan tidak sesuai dengan hukum Islam.[20]

2. Skripsi yang ditulis oleh yang berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Penetapan Tarif jasa Angkutan Umum "Studi kasus bus antar kota/provinsi Surabaya-Semarang". Skripsi ini membahas tentang bagaimana Implementasi Penetapan Tarif jasa Angkutan Umum "Studi kasus bus antar kota/provinsi Surabaya-Semarang" dan bagaimana analisis hukum Islamnya. Hasil penelitian ini, adalah bahwasanya Implementasi Penetapan Tarif jasa Angkutan Umum "Study kasus bus antar kota/provinsi Surabaya-Semarang belum berjalan secara semestinya dan menurut hukum Islam, dalam permasalahan ini terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu keridhaan salah satu pihak.[21]
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 tahun 2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya ". Skripsi ini membahas tentang ketentuan tarif angkutan umum yang tidak terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan peraturan walikota

---

[20] Dessy Rosita, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta" (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

[21] Riskah Dwi Wulandari, "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Penetapan Tarif jasa Angkutan Umum (Study kasus bus antar kota/provinsi Surabaya-Semarang)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 98 tahun 2008 tidak terlaksana dengan baik karena adanya pihak yang dirugikan.[22]

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian atau karya yang telah ada, dimana penyusun mengkaji Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap Tarif Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah untuk mengukur sebuah variabel yang di bangun berdasarkan konsep yang sama. Dalam definisi operasional menjelaskan definisi dari variabel yang telah di pilih oleh peneliti.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Hukum Islam : yang dimaksud hukum Islam disini adalah ketentuan perintah Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist dan hasil ijtihad para Ulama' yang membahas tentang ijārah.[23]

UU Nomor 8 Tahun 1999 : yang dimaksud disini adalah undang-undang yang menjamin adanya kepastian hukum

[22] Siti Aisyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 tahun 2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).
[23] Abdul Djamali, *Hukum Islam,...* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	untuk memberi perlindungan terhadap konsumen pasal 4 dan 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen.[24]
Tarif Angkutan Umum	: sistem upah yang dilakukan oleh supir Len di Joyoboyo kepada para konsumen yang terdapat unsur ketidak adilan antara sesama konsumen dari Bungurasih sampai pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan dari Joyoboyo sampai pada Makan Sunan Ampel.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data lapangan dan empiris yaitu lapangan yang mempunyai criteria tertentu yaitu valid dan data yang valid pasti reliable dan obyektif.[25] Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika

[24] UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1.
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,...* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah.[26] Dan dari pendekatan ini akan menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang yang dimati.

1. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

   a. Data tentang tarif yang berlaku bagi penumpang
   b. Data tentang penetapan tarif oleh sopir
   c. Data tentang pendapat penumpang
   d. Data tentang pendapat dishub
   e. Data tentang pendapat sopir

2. Sumber Data

   Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.[27] Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

   a. Sumber primer

      Sumber primer merupakan bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada atau hadir pada peristiwa tersebut.[28] Sumber data yang diambil peneliti, melalui wawancara dan observasi, meliputi :

      1) Supir Len

No	Supir Len	Warna Len

[26] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5.
[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,... 107.
[28] KBBI Online

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Mardiono	Kuning (Joyoboyo-Bungur)
2	Sukamdi	Coklat (Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)
3	Karmidi	(Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)
4	Sudiono	Kuning (Joyoboyo-Bungur)
5	Sumarkan	(Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)
6	Junaidi	Kuning (Joyoboyo-Bungur)
7	Ahmad Ari	Kuning (Joyoboyo-Bungur)
8	Samiran	(Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)
9	Prapto	Kuning (Joyoboyo-Bungur)
10	Nur Sholeh	(Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penumpang Len

No	Penumpang	Status	Warna Len
1	Zakiyah	Mahasiswa	Len Kuning (Joyoboyo-Bungur)
2	Anisa Ardillah	Mahasiswa	Len Coklat (Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)
3	Fitriyatul Maghfiroh	Mahasiswa	Len Kuning (Joyoboyo-Bungur)
4	Zurifah Diana Sari	Mahasiswa	Len Coklat (Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)
5	Susi Yuliana	Mahasiswa	Len Coklat (Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)
6	Nungky	Mahasiswa	Len Kuning (Joyoboyo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Bungur)
7	Nurul Qomariyah	Mahasiswa	Len Kuning (Joyoboyo-Bungur)
8	Zaimatul Marhumah	Mahasiswa	Len Kuning (Joyoboyo-Bungur)
9	Kartina	Ibu Rumah Tangga	Len Coklat (Joyoboyo-Makam Sunan Ampel)
10	Sumaiya	Ibu Rumah Tangga	Len Kuning (Joyoboyo-Bungur)

3) Pihak dishub

No	Nama
1	Endon
2	Tedi

b. Sumber sekunder

Sumber data diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber tertulis dapat dibagi atas sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari buku dn majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.[29] Diantaranya :

1) *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, karangan Ismail Nawawi
2) *Fikih Sehari-hari*, karangan Saleh Al-Fauzan
3) *Fathul Qarib*, karangan Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy
4) *Al-Fiqhu al-Islamiyyah wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Az-Zuhaili
5) *UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
6) *Hukum Perlindungan Konsumen*, karangan Zulham
7) *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, karangan Ahmadi Miru

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuln data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[30]

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah sebuah bentuk tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis

[29] Lexi. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1998), 113.
[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,... 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki/dilakukan sehingga dengan begitu penelitian bisa mengumpulkan data. Tehnik ini dipergunakan hampir pada seluruh proses pengumpulan data, termasuk dalam melakukan penjajakan awal sebelum dilakukan penyusunan proposal.[31] Data yang diobservasi berupa data mengenai tarif angkutan len di Joyoboyo Surabaya

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah supir len, penumpang, dan juga pihak Dishub.

c. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data untuk sumber sekunder yaitu diperoleh dari literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang *ijārah* .

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

[31] Lexi. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,... 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Checking* yaitu kegiatan pengecekan data yang dilakukan dengan memeriksa kembali lembar transkip data wawancara dan observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kelengkapan data/informasi yang dilakukan.

b. *Organizing* yaitu kegiatan pengelompokan data yang dilakukan memilih atau mengkalsifikasikan data sesuai dengan arah fokus penelitian dalam lembar klasifikasi data tersendiri. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam menggunakan analisis data sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

c. *Analizyng* yaitu lanjutan untuk memperoleh gambaran dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapat data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif analisis.

Deskriptif memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yakni tentang praktif tarif angkutan Len di Joyoboyo disertai analis untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi yakni mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif angkutan Len di Joyoboyo untuk dikemukakan hasil kenyataannya yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktus bahasan skripsi.[32]

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama ialah pendahuluan, meliputi pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi proposal ini, sehingga terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua analisis Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya) ialah pembahasan, meliputi landasan teori tentang *ijārah* dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5, yang berupa pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen.

Bab ketiga analisis Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Len di

[32] Tim Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,... 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Joyoboyo Surabaya) ialah berisikan parktik tarif angkutan Len di Joyoboyo Surabaya yang meliputi gambaran umum penelitian yaitu terdiri dari gambaran umum tarif angkutan umum, gambaran umum lokasi penelitian, tarif angkutan umum, realisasi tarif angkutan Len di Joyoboyo Surabaya, dan juga sanksi bagi yang melanggar peraturan.

Bab keempat berisikan Analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan Len di Joyoboyo Surabaya meliputi : Analisis sistem tarif pembayaran angkutan Len di Joyoboyo Surabaya dan Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tariff angkutan Len di Joyoboyo.

Bab kelima ialah penutup, meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan juga dilengkapi dengan saran-saran. Juga pada bab terakhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJARAH DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 4 DAN 5

A. *IJARAH*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara terminologis, kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti *al-'iwadhu* yaitu pengganti. Lafal *ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam arti yang luas *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[1]

Menurut pendapat yang masyhur, Lafal *ijārah* dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya dan diceritakan bahwa lafazh dlammah hamzahnya secara bahasa ialah nama bagi suatu upah.[2] Secara umum*ijārah* merupakan suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.[3]

Menurut Zuhaily, identik dengan jual beli, tetapi dalam hal ini dibatasi dengan waktu.[4]Dan pendapat lain yang dikemukakan adalah bahwasanya adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atas jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan

---

[1]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.
[2] Ibnu Qosim al-Ghazi, *Fathul Qarib*, Terjemah Ahmad Sunarto (Rembang: Al Hidayah, 1991), 426.
[3] Ibid.
[4] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemindahan hak pemilikan atas barang.[5] Sedangkan Al-Jaziri mengemukakan bahwasanya dalam akad terdapat manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.[6]

Adapun beberapa pendapat ulama mazhab dalam mengemukakan tentang *ijārah*, diantaranya adalah :[7]

a. Mazhab Syafi'i :transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
b. Mazhab Maliki : dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan
c. Mazhab Hanafi :yakni dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati
d. Mazhab Hambali :sama dengan pendapat mazhab Maliki

Dari beberapa pendapat ulama mazhab diatas tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai definisi *ijārah,* akan tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Kalau diperhatikan

[5]Ibid., 189.
[6]Ibid.
[7]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,…* 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam antara lain:[8]

a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan Kabul
b. Adanya imbalan tertentu
c. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja

Dalam istilah hukum islam, orang yang menyewakan disebut *Mu'ajjir,* orang yang menyewa disebut dengan *Musta'jir,* benda yang disewakan disebut *Ma'jur,* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut Ajaran atau *Ujrah.*[9]

Ijārah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual yakni perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum pada saat berlangsung, dan apabila akad tersebut berlangsung, maka orang yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat dari barang tersebut, maka penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya.

2. Dasar Hukum

Ijārah merupakan transaksi yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan manusia, untuk menyelenggarakan apa yang dibutuhkan

[8] Ibid.
[9] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Medan: PT Karya Unipress, 1993), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dengan melibatkan orang lain yakni berupa tolong menolong yang diperbolehkan agama.

Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukumdiperolehkan akad sewa-menyewa adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' paraulama. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa-menyewadiantaranya adalah :

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT. Dalam Surat Az-Zukhruf, ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telahmenentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupandunia, dan kami telah meninggikan, sebahagian mereka atas sebagianyang lain beberapa derajat, agar sebagain mereka dapat21mepergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baikdari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf: 32)[10]

2) Surat Al-Qashash, ayat 26 Allah SWT berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 798.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Yabapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita),Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambiluntuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapatdipercaya.(Q.S.Al-Qashas: 26)[11]

3) QS. Al-Ṭalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamubertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamumenyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Danjika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga merekabersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)muuntukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, danmusyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain bolehmenyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S.Al-Ṭalaq: 6).[12]

4) Dalam surat al-Baqarah, ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:Dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S al-Baqarah:233)[13]

b. As-Sunnah

[11]Ibid., 388
[12]Ibid., 559.
[13] Ibid,. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Riwayat Ibnu Majah.[14]

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Dari Abdillah bin Umar Rasulullah SAW bersabda: berikan upah buruh (orang sewaan) sebelum keringatnya kering"

2) Riwayat Ahmad.[15]

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَ جِيْرِ
حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ النَّجْسِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ

Abu Kamil telah meriwayatkan kami, Hammad juga telah meriwayatkan kami bersumber dari Hammad bersumber dari Ibrahim bersumber dari Abu Sa'id al-Khudriy:"bahwa Nabi saw melarang membayar upah jasa seseorang yang tidak jelas upahnya, juga melarang jual beli yang bersifat manipulative, aspekulatif, dan barang-barang yang tidak pasti".

3) Bukhori Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas.[16]

وَرَوَى الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

"Bukhori dan Muslim telah meriwayatkan dari ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah berbekam, dan memberikan upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut

c. Ijma'

---

[14]Ibn Majah, "Sunan Ibn Majah", Hadith no. 2434. Kitab: *al-Ahkam,* Bab: *Ajr al Ajr' dalam Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997).

[15]An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasya'iy", Hadith no. 3797, kitab: *al-Ayman wa an-Nudhur*, Bab*: Kitab al-Muzara'ah ath_ Thalis min ash-Shuruf fihi al-Muzara'ah* dalam ibid.

[16]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhori (Imam Bukhari), *Shahih Bukhari*. (t.tp., shahih: t.t), Hadith: 2117, 1247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umat islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah*sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya.[17]Dibolehkannya hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil, dan hal ini sama dengan akad jual beli yakni apabila akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.

3. **Rukun dan Syarat**

a. Rukun

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat:

1) *Aqidaini* (dua orang yang berakad) yaitu mu'jir (orang yangmenyewakan atau memberrikan upah) dan musta'jir (orang yangmenerima sesuatu atau menerima upah).Dalam suatu akad disyaratkan untuk aqid adalah baligh, berakal, tamyiz, dan saling meridhoi satu sama lain.

[17]Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu,* jilid V, cet.Ke 10 (Jakarata: Gema Insani, 2011), 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Sighat* yaitu ijab dan qabul antara mu'jir dan musta'jir.Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan, dan qobul adalah pernyataan penerimaan dari penyewa.

3) *Ma'qūd 'alaih* (Manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah:

   a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dapatdimanfaatkan kegunaannya.

   b) Hendaklah benda yang menjadi objek akada sewa menyewa dapatdiserahkan kepada penyewa.

   c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah(boleh) menurut syara` bukan hal yang dilarang (diharamkan).

   d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat)-nya hingga

4) *ūjrah* (upah).

Salah satu rukun dari *ijārah* adalah upah, yakni sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakan.[18]Dalam pemberian upah diantara orang yang menyewakan dan yang menyewa harus pandai dan tidak ada unsur terpaksa dintara keduanya.[19]

Adapun rujukan mengenai bolehnya manusia meminta upah atas apa yang dikerjkannya adalah terdapat QS. *Al-Kahfi* ayat 77 yang berbunyi :[20]

---

[18]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer…*, 188.
[19]Ibnu Qasim al-Ghazi, *Terjemah Fathul Qarib,…* 426.
[20]Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya : " Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata : Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (QS. *Al-Kahfi* : 77)[21]

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut :[22]

1) Pekerjaan telah selesai, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Maajah, Nabi SAW bersabda:

   Artinya : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.

2) Mendapat manfa'at. Jika Ijārah dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.

3) Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

4) Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

---

[21]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,*… 306.
[22] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 5, terjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat

Sebuah akad *Ijārah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Kerelaan kedua pelaku akad

Apabila dalam *ijārah* terdapat unsure keterpaksaan pada salah satu pihak, maka akad ini dinyatakan tidak sah, sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' (4): 29.[23]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisaa' (4): 29)

b. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah adanya perselisihan.

Kejelasan objek akad akan terwujud melalui penjelasan tempat manfa'at, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.[24] Apabila terdapat ketidak jelasan, maka akad Ijārah tidak akan sah karena hal ini menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

[23]Ibid,. 83.
[24]Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-islami Wa Adilatuhu,…* 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut criteria, realita dan syara'.

Menurut Jumhur Ulama' menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak itu diperbolehkan, sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap juga dapat dimanfaatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu.[25]

d. Barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.

Dalam hal ini tidak sah penyewaan binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan.[26]

e. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Tidak sah *ijārah* dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan.

---

[25]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 5, terjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 13.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzhab Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan syarat lain, yakniBaligh dan berakal (cakap hukum). Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah tamyiz, dinyatakan tidak sah jika belum baligh.[27]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang melakukan akaddisyaratkan harus berakal dan mumayyiz (sudah bisamembedakan antara haq dan bathil, atau minimal 7 tahun),tidak disyariatkan harus baligh.

Menurut ulama Malikiyah, tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dan dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

4. Macam-macam *Ijārah*

Adapun akad *ijārah* ada dua jenis, yakni:[28]

a. *Ijārah* atas manfaat yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti halnya sewa menyewa rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, dan lain sebagainya.

[27]Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah,*… 11.
[28]Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,*... 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ijārah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti halnya membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan lain sebagainya.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* merupakan jenis akad yang harus dilaksanakan, dan dalam pembatalan dan berakhirnya suatu akad *ijārah* tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, karena akad ini merupakan akad timbal balik. Akad *ijārah* menjadi batal apabila:[29]

a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi ‘ain.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah batal.

[29]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,*… 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Jumhur Ulama' akad *ijārah* akan menjadi batal apabila:[30]

a. Meninggalnya perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya, dan juga dalam hal ini tidak mungkin menempatkan bayi lain sebagai penggantinya
b. Gugurnya akad
c. Rusaknya barang yang disewakan,
d. Habisnya masa *ijārah* karena uzur, karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batas itu. Oleh karena itu akad *ijārah* akan menjadi batal dengan sebab habisnya masa Ijārah kecuali disana terdapat uzur.

Menurut Ulama' Hanafiah, akad *ijārah* berakhir apabila salah satu pelaku akad meninggal, hal ini karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki.

B. KONSUMEN

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer yang secara harfiah adalah lawan kata dari produsen yakni setiap orang yang menggunakan barang, baik hasil industry, bahan makanan dan lain sebagainya.[31] Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwasanya konsumen adalah setiap

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu,….* 425.
[31] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. [32] Dari pengertian ini dipaparkan bahwa :

1. setiap orang adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa, setiap orang disini tidak hanya terfokuskan pada individu aja, akan tetapi bisa juga badan hukum.
2. Pemakai adalah konsumen, yang dalam UUPK hanyalah terbatas pada konsumen akhir yakni pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk yang digunakan untuk kepentingan tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya serta tidak untuk dijual kembali.
3. Barang dan / jasa adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan untuk konsumen. Sedangkan jasa dalam psal 1 angka 5 UUPK diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Yang tersedia dalam masyarakat adalah barang dan/ atau jasa yang ditawarkan sudah harus tersedia di pasaran.

[32] Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya merupakan unsure yang diletakkan untuk memperluas pengertian konsumen agar tidak hanya ditunjukkan untuk diri sendiri dn tidak hanya terbatas pda konsumn yang berwujud manusia saja.
6. Barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan, merupakan bentuk ketegasan mengenai pengertian konsumen dalam UUPK bahwasanya yang dimaksud konsumen disini adalah konsumen akhir.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.[33] Asas-asas dan kaidah-kaidah ini mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen pada dasarnya berfokus pada hubungan konsumen dan pelaku usaha dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, yang dalam perspektif hukum hal ini akan menimbulkan konsekuensi. dan subyek dari undang-undang ini adalah konsumen dan pelaku usaha.

[33] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakn bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[34] Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang saja, melainkan juga terhadap jasa. Hal ini dikarenakan agar terciptanya rasa aman bagi konsumen dalam nmemenuhi kebutuhan hidup. Konsumen berhak mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terbukti bahwa semua norma yang ada pada undang-undan perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana.

Melihat kondisi konsumen di Indonesia yang sangat lemah dibandingkan dengan posisi produsen, sehingga pelu diadakannya pemberdayaan melalui penerapan hukum perlindungn konsumen. Konsumen berhak mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan adanya pemberdayaan ini, maka diharapakan posisi konsumen dapat menyeimbangi posisi produsen yakni dengan mengubah posisi konsumen yang semula sekedar objek menjadi subjek yang harus diperhitungkan kepentingannya. Dengan diadakannya perlindungan konsumen, maka konsumen akan terjamin dalam melakukan berbagai transaksi karena jika ada

[34]Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,…* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar atau melanggar hak orang lain, dapat dituntut pertanggung jawabannya.[35]

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Agar terciptanya keseimbangan posisi konsumen dengan produsen, maka dalam UUPK ditetapkan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen.

a. Hak konsumen

Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.[36] Oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban dapat terelialisasi, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban konsumen. Adapun hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 UUPK adalah :[37]

1) Hak atas kenyamanan, kemanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa.

---

[35] Ibid,.
[36]Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen,…* 52.
[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang digunkan
5) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
6) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
7) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
8) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
9) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ataujasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
10) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan substansi dari pasal 4 UUPK diatas, maka dapat diketahui bahwa hak-hak konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:[38]

1) hak yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan jiwa konsumen di dalamnya terdapat satu pasal yaitu angka 1.

[38]Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) hak yang berkaitn dengan adanya informasi dari penawaran, pengiklanan, dan penawaran suatu barang dan/atau jasa, yang tekandung pada angka 2 dan 3.
3) hak yang berkaitan dengan diperlakukan secara tidak diskriminatif, terdapat pada agka 4,5,6,7,8,9.
4) Hak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen, terdapat pada angka 9 dan 10.

b. Kewajiban konsumen

1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa. demi keamanan dan keselamatan;
2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya kewajiban konsumen ini karena sering terdapat konsumen yang tidak membaca atau memahami peringatan atau intruksi, bahkan tidak melihat label peringatan, walaupun terkadang pelaku usaha telah memberikan peringatan atau intruksi atas hal tersebut. Adanya kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diatur pada UUPK dianggap tepat, karena kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen.

Selain hak-hak konsumen, UUPK juga mengatur hak-hak pelaku usaha yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[39]hak ini merupakan bagian dari hak konsumen, diantaranya :

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

[39]Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban pelaku usaha :[40]

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar .jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji. dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi. ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan. pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi. ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewajiban pelaku usaha, terdapat juga beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, salah satunya adalah :[41]

[40] UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan.jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenamya;
4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan. keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku..

---

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pemyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :
   1) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
   2) kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
   3) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
   4) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
   5) bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
c. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Dari beberapa norma mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, juga hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha terdapat sanksi bagi yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya, diantaranya adalah :[42]

a. Sanksi Administratif
   1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaba

[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

3) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

b. Sanksi pidana

1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

- Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat di jatuhkan hukuman tambahan, berupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) perampasan barang tertentu;
2) pengumuman keputusan hakim;
3) pembayaran ganti rugi;
4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6) pencabutan izin usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM TARIF PEMBAYARAN ANGKUTAN LEN DI JOYOBOYO SURABAYA

A. Gambaran Umum penelitian

1. Gambaran umum tarif angkutan umum

   a. Pengertian angkutan umum

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.[1] Angkutan umum merupakan pemindaan orang atau barang dengan menggunakan alat transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain yang tujuannya untuk membantu orang atau kelompok orang yang tidak ada pengecualian baik secara sosial, umum, jenis, dan lain sebagainya. Siapapun berhak menggunakan angkutan umum selama mereka mampu membayar tarif yang sudah ditentukan sesuai rute yang di tuju.

Angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan sistem sewa atau bayar dengan tujuan untuk memberi pelayanan terhadap bagi masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dalam keputusan menteri perhubungan nomor KM 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, terdapat trayek yakni yang

[1] KBBI Online

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

b. Jenis angkutan umum

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam jenis angkutan umum, hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan, ada angkutan laut yakni kapal dan perahu, angkutan udara yakni pesawat terbang dan helicopter, angkutan rel yakni kereta api dan kereta cepat, dan angkutan darat yakni angkot, bis, len dan ojek. Dan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka pemerintah membagi pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:[2]

1. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
2. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;

[2] Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Menteri Perhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
4. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
5. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
6. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi;
7. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
9. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas
10. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;
11. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Profil terminal Joyoboyo Surabaya

Terminal Joyoboyo didirikan pada tanggal 01 April 1970 oleh Pemda TK II Kotamadya Surabaya, dioperasikan berdasarkan SK Walikota No. 145/1970. Terminal Joyoboyo pertama kalinya diprogramkan untuk menampung maksimal 350 bus antar kota (bus kecil dengan kapasitas 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat duduk). Dengan perkembangan Kota Surabaya yang cukup pesat maka akhirnya Terminal Joyoboyo tidak dapat menampung angkutan kota dan bus antar kota yang cukup banyak dan padat. Maka dari itu pada tahun 1991 (11 Maret 1991) Pemda Surabaya mengeluarkan kebijakan dengan mendirikan Terminal Purabaya dan mengalih fungsikan Terminal Joyoboyo hanya sebagai Terminal untuk Mobil. Pengangkutan umum non bus antar kota dengan angkutan kota, untuk yang bus antar kota tempatnya diterminal Purabaya.

No	Kode Trayek		Jumlah	KPS 2016
1	2	3	4	5
1	D	Joyoboyo-Pasar Turi-Sidorame PP	151	111
2	F	Endrosono-Joyoboyo PP	143	67
3	G	Joyoboyo-Karang Manjangan/Karang Pilang/Lakarsantri PP	310	143
4	J	Joyoboyo-Kalianak PP	83	7
5	JBMN	Joyoboyo-Gunung Anyar PP	44	2
6	JK	Joyoboyo-Kalijudan-kenjeran PP	31	0
7	JTK	Joyoboyo-Tambak Klangri PP	31	3
8	JTK.2	Joyoboyo-Medokan Ayu PP	100	14
9	M	Joyoboyo-Dinoyo-Kayun-Kalimas PP	132	56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10	P	Joyoboyo-Kenjeran/Petojo-Ketintang PP	162	85
11	S	Joyoboyo-Baratang-Kenjeran PP	86	29
12	T.1	Margorejo-Joyoboyo-Sawahan-Simorejo PP	24	1
13	T.2	Joyoboyo-Wisma Permai PP	82	43
14	TV	Joyoboyo-Citra Raya/Manukan Kulon/Banjar Sugihan PP	145	17
15	U	Joyoboyo-Rungkut/Wonerojo/Joyobekti PP	124	24
16	V	Joyoboyo-Tambak Rejo PP	114	83
17	Y	Joyoboyo-Demak PP	132	11
Jumlah			**1.894**	**696**

2. Letak geografis terminal Joyoboyo Surabaya

Terminal Joyoboyo merupakan Terminal yang berada di Kecamatan Wonokromo Surabaya. Terminal ini terletak di sebelah Surabaya Selatan. Terminal ini merupakan terminal dengan tipe B dengan luas lahan 11.134 m2.

3. Struktur Kepengurusan Terminal Joyoboyo

Dalam struktur organisasi dikawasan terminal Joyoboyo dijalankan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Terminal Joyoboyo, dimana susunan organisasi ditentukan oleh Dinas perhubungan pemerintah kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

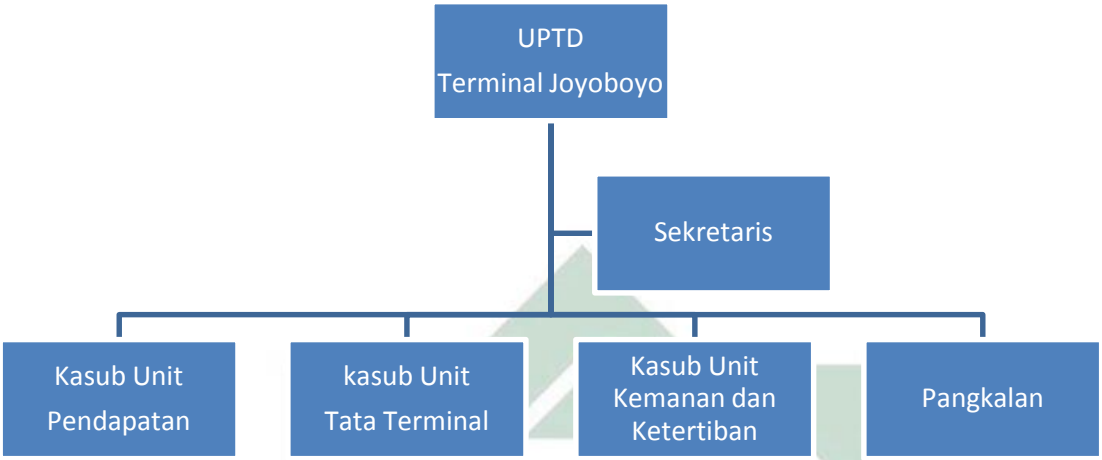

C. Penetapan Tarif Angkutan

Pengertian tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya) sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif sama dengan harga. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.[3]

Secara umum tarif angkutan dalam bidang transporatsi dapat diartikan berupa sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan baik berupa angkutan penumpang (jiwa) maupun barang kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyedia jasa angkutan.[4]

Penetapan tarif angkutan len telah ditentukan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota

[3] Keputusan Menteri Perhubungan No: KM.89 Tahun 2002, pasal 1 ayat 1.
[4] Kadirkudus, tarif angkutan https://kadirkudus.wordpress.com/2008/09/10/makalah-tarif-angkutan/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surabaya nomor 43 tahun 2013 tentang penetapan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam trayek dan pemberian persetujuan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dalam wilayah kota Surabaya.

Adapun rincian tarif angkutan len terdapat pada pasal 3 yaitu :

1. Besaran tarif angkutan mikrolet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :
   a. Tarif jarak sampai dengan 15 km (lima belas kilometer) sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
   b. Tarif tiap kilo meter selanjutnya sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah);
   c. Tiap pelajar yang berseragam sekolah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Dengan diaturnya mengenai tarif angkutan dalam peraturan wali kota adalah pihak pemerintah berharap realisasi yang terjadi di lapangan dapat sesuai dengan apa yang sudah ada pada peraturan tersebut.

D. Realisasi Penetapan Tarif Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya

1. Tarif yang berlaku bagi penumpang

   Tarif angkutan len di Joyoboyo Surabaya telah ditentukan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota surabaya nomor 76 tahun 2014 tentang penetapan tarif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam trayek dan pemberian persetujuan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dalam wilayah kota Surabaya. Akan tetapi meskipun begitu, realisasi yang ada pada lapangan masih belum sesuai dengan apa yang ada pada peraturan. Dan hal ini terjadi pada penumpang yang bukan berasal dari Surabaya yang kemungkinan besar tidak mengetahui mengenai tarif yang berlaku pada angkutan len.

Penetapan tarif angkutan len oleh sopir len tidak sesuai dengan peraturan hanya untuk penumpang/konsumen yang bukan berasal dari Surabaya, hal itu diketahui oleh sopir apabila penumpang masih menanyakan mengenai tarifnya kepada sopir len tersebut. Sehingga hal ini membuat penumpang yang bukan berasal dari Surabaya merasa tidak diperlakukan secara adil dan setara dengan penduduk asli Surabaya. Dan hal tersebut terjadi bersamaan ketika ada dua penumpang yang mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi beda dalam penetapan tarif.

Hal ini terjadi dikarenakan mulai dari tahun 2005 penghasilan para sopir len mengalami penurunan dalam setiap harinya dan uang yang dihasilkan terkadang tidak cukup untuk membayar setoran kepada penyedia usaha len tersebut, dan alasan para sopir mengambil tarif lebih kepada penumpang yang bukan berasal dari Surabaya karena mereka berpikir bahwa penumpang tersebut tidak mengetahui mengenai tarif len yang berlaku di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penetapan tarif len oleh soṗ

Pendapat sopir len mengenai masalah penyesuaian tarif len di Joyoboyo Surabaya menurut bapak Mardiono salah satu len, penetapan tarif len ditentukan dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota surabaya nomor 43 tahun 2013 tentang penetapan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam trayek dan pemberian persetujuan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dalam wilayah kota Surabaya. Setoran bapak Mardiono setiap harinya 25.000/hari dan pendapatan setiap harinya minimal 70.000, dan buat beli bahan bakar sebanyak 30.000, belum juga makelar 3.000 dan parkir 2.000 dengan begitu pengahsilan bersih dari bapak Mardiono setiap harinya 10.000. Menurut bapak Mardiono mengenai pengambilan tarif lebih tergantung pada itu sendiri, apalagi sekarang angkutan len mulai menurun sedangkan kebutuhan masyarakat setiap hari semakin meningkat.[5]

Bapak Sukamdi merupakan salah satu sopir di Joyoboyo yang sudah 15 tahun menekuni pekerjaan sebagai sopir, menurutnya selama 15 tahun menjadi sopir bapak sukamdi tidak pernah mengambil tarif lebih, karena menurutnya pekerjaan yang baik akan menghasilkan kebaikan juga.[6]

---

[5] Mardiono, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[6] Sukamdi, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Sudiono, yang sudah menjadi sopir len selama 27 tahun, setoran kepada penyedia usaha ditentukan oleh penyedia usaha yang hal itu berbeda-beda pada setiap trayek dan pada setiap penyedia usaha. Setoran bapak Sudiono setiap harinya adalah 50.000/hari, dan pendapatan setiap harinya tidak menentu, belum juga untuk membeli bensin. Terkadang pendapatan bapak Sudiono tidak cukup untuk membayar setoran terhadap penyedia usaha, untungnya pihak penyedia usaha bisa memaklumi hal itu.

Mengenai pengambilan tarif lebih menurut bapak Sudiono pada trayek bapak Sudiono tidak ada sopir yang berani mengambil tarif lebih, melainkan tarif yang dikenakan terkadang berkurang dari apa yang sudah ditentukan. Apalagi dengan adanya angkutan online sekarang yang membuat angkutan len menurun drastis.[7]

Bapak Karmidi mengemukakan bahwasanya pengambilan tarif lebih merupakan suatu hal penipuan yang hal itu aka nada hukumannya, walaupun hukuman tersebut tidak terjadi pada pak Karmidi sendiri, akan tetapi pak Karmidi mengemukakan bahwasanya karma itu berlaku, dan pak Karmidi tidak mau suatu hal yang buruk terjadi kepada anak dan keturunan pak Karmidi.[8]

Menurut bapak Ahmad Ari, yang penghasilan setiap harinya semakin menurun, yang biasanya 250.000/hari menjadi 100.000/hari, karena angkutan len yang semakin menurun. Menurutnya tarif angkutan len apabila jarak dekat

[7] Sudiono, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[8] Karmidi, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.000, jika jarak jauh seperti Sidoarjo 7.000 dan Gedangan 6.000, karena angkutan len yang digunakan bapak Ahmad Ari trayek luar kota. Dan mengenai pengambilan tarif lebih, menurutnya sopir len tidak bisa mengambil tarif lebih karena sudah ada peraturan yang ditetapkan.[9]

Dan menurut bapak Sumarkan, pengambilan tarif lebih itu suatu hal yang tidak baik untuk perkembangan len tersebut apalagi dilihat dari pesaing-pesaing angkutan umum yang semakin hari semakin berkembang dan lebih modern, walaupun ada beberapa sopir yang mengambil tarif lebih, akan tetapi menurut beliau hal itu tidak boleh dicontoh oleh sopir-sopir yang lainnya.[10]

Bapak Prapto mengemukakan bahwasanya beliau pernah mengambil tarif lebih yang hal itu telah mendapat persetujuan dari penumpangnya, karena pada saat itu hanya ada 4 penumpang saja yang ada di len tersebut. Apabila len tersebut berjalan dengan 4 penumpang saja sesuai dengan tujuan setiap penumpang, maka tarif yang dikenakan kepada penumpang tidak cukup untuk membeli bahan bakar len tersebut.[11]

Menurut bapak Samiran, asli Surabaya mengemukakan bahwa pendapatan sopir setiap harinya tidak menentu. Mengenai pengambilan tarif lebih yang dilakukan oleh para sopir menurutnya kebanyakan biasanya dilakukan oleh sopir len yang berasal dari Madura dan dia berpendapat bahwa

---

[9] Ahmad Ari, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[10] Sumarkan, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017
[11] Prapto, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Madura tidak takut aturan. Dan kelebihan yang diambil oleh sopir masuk pada pendapatan sopir sendiri, dan alasan sopir memgambil tarif lebih kepada penumpang yang bukan asli Surbaya menurutnya adalah karena mereka fikir penumpang tidak mengetahui tarif yang berlaku.[12]

Sedangkan menurut bapak Nur Sholeh yang sudah menjadi sopir len selama 40 tahun asal dari Surabaya, mengemukakan bahwa pendapatan sopir setiap harinya bisa untung dan bisa rugi tergantung pada banyak tidaknya penumpang. Menurutnya sopir len tidak boleh mengambil tarif lebih dari yang sudah ditentukan, kecuali apabila penumpangnya tergesa-gesa dan penumpang itu hanya 3 orang, saat itu sopir boleh menetapkan tarif lebih untuk membeli bahan bakar sebagai gnti perjalanannya, karena jika 3 orang tadi tetap dikenakan tarif biasa, maka sopir tidak bisa membeli bahan bakar.[13]

Dan yang terakhir menurut bapak Junaidi bahwasanya pengambilan tarif lebih merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh sopir, karena para sopir sudah terikat dengan aturan yang berlaku dari Dishub bagian angkutan, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi dari pihak Dishub.[14]

3. Pendapat penumpang tentang tarif angkutan len

Adapun pendapat penumpang mengenai tarif len yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentuka dalam Peraturan Walikota hanya untuk

[12] Samiran, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[13] Nur Sholeh, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[14] Junaidi, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penumpang yang bukan asli Surabaya, para penumpang pendatang merasa kecewa dan merasa ada ketidakadilan karena dilakukan tidak sama dengan para penumpang lainnya yang berasal dari Surabaya. Dan selisih tarif asli sama tambahannya dua kali lipat lebih besar tambahannya, yang asalnya 5.000 menjadi 10.000. Uang 5.000 bagi penumpang len yang rata-rata golongan masyarakat kecil, menengah seperti pekerja pabrik, pedagang pasar, ibu rumah tangga, anak sekolah dan juga mahasiswa sangatlah berharga, sehingga masih banyak para penumpang yang bukan berasal dari Surabaya mengeluh mengenai tarif len yang tidak sama dalam penetapannya antara sopir yang satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana yang dialami oleh Zakiyah seorang mahasiswi asal Lamongan yang baru menggunakan angkutan len dari depan kampus UIN Sunan Ampel sampai pada jembatan depan Terminal Bungurasih. Setiap minggu dia pulang kampung dengan menggunakan Sepeda Motor dan karena pada saat itu Sepeda Motornya rusak dia menggunakan Bus Kota yang ada di Terminal Bungurasih, dan untuk sampai ke Bungurasih dia menggunakan len, karena dia tidak tau tarif len berapa, sebelum bayar dia menanyakan terlebih dahulu kepada len, tarif yang dikenakan adalah 10.000, dan semenjak dia tahu bahwa tarif len yang berlaku adalah 5.000 dia merasa sangt kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil antara sesama penumpang.[15]

[15] Zakiyah, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nungky mengemukakan bahwasanya tarif yang berlaku setiap menggunakan angkutan len berbeda-beda yang hal itu membuat Nungky penasaran mengenai tarif len yang sebenarnya. Setelah mengetahui tarif len yang sebenarnya Nungky merasa kecewa dengan perlakuan sopir len yang tidak adil dalam menetapkan tarif.[16]

Sama halnya yang dialami oleh Sumaiya Ibu Rumah Tangga asal dari Surabaya yang biasa memberikan tarif seenaknya karena sebelumnya sering diperlakukan tidak semestinya karena penetapan tarifnya yang tidak menentu, dengan begitu maka Ibu Sumaiya untuk selanjutnya memberikan upah yang tidak semestinya.[17]

Berbeda halnya dengan Anisa Ardilah penumpang len asal Gresik yang akan pergi ke Makam Sunan Ampel Surabaya. Dia merasa ada diskriminatif dalam penentuan tarif karena di beda-bedakan. Disaat penumpang lainnya membayar 5.000 dan dia juga mau memberikan uang 5.000 akan tetapi len meminta lebih dengan menyuruh dia menambah lagi sebanyak 5.000. Sedangkan tempat pemberangkatan dan tujuan mereka hampir sama hanya berbeda sedikit, tidak sampai 1km.[18]

Sedangkan menurut Fitriyatul Mahfudah mahasiswa UNUSA asal Gresik dia mengaku sudah biasa dengan len yang mengambil tarif lebih dan

[16] Nungky, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[17] Sumaiya, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[18] Anis Ardila, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia sudah mengikhlaskan kelebihan itu, daripada dia harus berdebat dengan len di depan umum yang kelebihannya tidak begitu banyak, tuturnya.[19]

Ibu Kartina juga mengemukakan bahwasanya tarif len tidak menentu, sehingga ibu Kartina tidak minat lagi untuk menggunakan angkutan len.[20]

Sedangkan menurut Susi Yuliana asal Palembang yang naik len dari Joyoboyo-Pasar Turi, dia selalu mendapatkan tarif beda-beda setiap kali naik len dengan tujuan yang sama, dia merasa ditipu karena dia tidak bisa menggunakan bahasa jawa selayaknya orang Surabaya, sehingga len dengan gampang bisa mengetahui bahwa dia pendatang di Surabaya. Dan setiap kali dia naik len dia selalu menanyakan tarifnya berapa meskipun dia sudah tau tarif yang berlaku berapa, karena dia mau membuktikan kalau tidak semua len membeda-bedakan tarif karena asal penumpang itu.[21]

Tutur Zaimatul Marhumah mahasiswa asal Mojoekerto yang sering menggunakan len, mengemukakan bahwasanya terkadang ada sopir yang menentukan tarif lebih dari biasanya, akan tetapi Zaimatul Marhumah tetap memberikan tarif yang seperti biasa, walaupun terkadang si sopir tersebut meneriakinya dari kejauhan.[22]

Menurut Zurifah Diana Sari yang berasal dari Lamongan, mengemukakan bahwasanya tarif angkutan len tidak pernah berubah, kecuali

---

[19] Fitriyatul Mahfudah, *Wawancara*, Surabaya, 7 November 2017.
[20] Kartina, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[21] Susi Yuliana, *Wawancara*, Surabaya, 7 November 2017.
[22] Zaimatul Marhumah, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila terdapat kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang secara otomatis akan mempengaruhi tarif angkutan len itu sendiri.[23]

Dan Menurut Nurul Qomariyah penduduk asli Surabaya yang sering menggunakan angkutan len, biasanya dari Joyoboyo-Simo Pronajaya. Dia mengaku bahwa tarif yang di bayar selalu sama dan tidak pernah mendapat perlakuan yang sama dengan penumpang-penumpang lainnya, karena dia langsung memberikan tarif kepada tanpa menanyakan terlebih dahulu berapa tarifnya. Dan len tidak pernah protes dengan tarif yang diberikan oleh Nurul Qomariyah.[24]

Akan tetapi tidak semua len di Joyoboyo Surabaya memperlakukan penumpang yang bukan asli Surabaya seperti itu, ada juga beberapa len yang telah memberlakukan tariff len sebagaimana mestinya yang berlaku sesuai dengan yang di tetapkan dalam Peraturan Walikota.

E. Sanksi Bagi yang Melanggar Peraturan

Mengenai sanksi dalam Peraturan Walikota yang mengatur mengenai tarif angkutan len tidak terdapat sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut, akan tetapi pihak Dinas Perhubungan telah memberikan sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Karena bagaimanapun juga peraturan tersebut telah

[23] Zurifah Diana Sari, *Wawancara*, Surabaya, 1 November 2017.
[24] Nurul Qomariyah, *Wawancara*, Surabaya, 9 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tetapkan dan mempunyai payung hukum. Untuk itulah bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenai sanksi.

Bapak Endon Peristiwanto bagian staf angkutan dari Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa sanksi-sanksi itu adalah :[25]

1. Berupa teguran atau peringatan secara lisan
2. Jika secara lisan masih saja melanggar, maka selanjutnya adalah peringatan secara tertulis. Jika secara tertulis masih saja tidak mempan, maka selanjutnya diserahkan pada pihak yang berwajib
3. Pembekuan izin trayek jika ketahuan telah melanggar tarif, dan pencabuta izin trayek jika ketahuan masih terus-terusan tetap melakukan pelanggaran.

Pihak Dishub tidak dapat memberikan sanksi jika penumpang tidak melaporkan secara lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak len.

Dengan begitu langkah awalnya adalah mohon dilaporkan mengenai pelanggaranya, mulai dari len jenis apa, nomor kendraan berapa, kejadiannya jam berapa, nya seperti apa, sehingga pihak dishub dapat memberikan sanksi kepada len tersebut.

Dengan adanya peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan, diharapkan kepada penumpang untuk dapat menegur para len yang melakukan pelanggaran atau melaporkan bentuk pelanggarannya kepada Dinas Perhubungan, karena jika

[25] Endon Peristiwanto, *Wawancara*, Surabaya, 3 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada laporan pihak dishub tidak bisa menindak lanjuti pelanggaran dari len tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 4 DAN 5 TERHADAP TARIF ANGKUTAN LEN DI JOYOBOYO SURABAYA

A. Analisis Sistem Tarif Pembayaran Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya

Realisasi tarif angkutan len di Joyoboyo Surabaya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penumpang. Banyak penumpang yang merasa kecewa dan resah khususnya bagi penumpang yang bukan berasal dari Surabaya, karena realisasi tarif yang tidak sama antara penumpang yang asli Surabaya dengan yang bukan. Dengan begitu, maka sopir len menetapkan tarif tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Peraturan Walikota Nomor Surabaya Nomor 76 Tahun 2014.

Pada praktiknya, sopir len mengambil tarif lebih kepada penumpang yang bukan berasal dari Surabaya, yang hal ini diketahui sopir apabila penumpang masih menanyakan tarif angkutan len kepada sopir, sehingga sopir mengambil tarif lebih karena mereka fikir penumpang tidak mengetahui tarif yang berlaku pada angkutan len di Joyoboyo Surabaya.Hal ini dilakukan sopir karena penghasilan setiap harinya semakin menurun sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III, diantaranya adalah pendapatan bapak Mardiono setiap harinya minimal 70.000/hari dan setoran setiap harinya 25.000, dan buat beli bahan bakar sebanyak 30.000, belum juga makelar 3.000 dan parkir 2.000 dengan begitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengahsilan bersih dari bapak Mardiono setiap harinya 10.000. belum lagi sopir harus menjaga keselamatan penumpang dan memberi kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang. Sedangkan kebutuhan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Dengan begitu jelas sudah bahwa pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Dari kejadian diatas dapat dianalisis bahwasanya sistem tarif pembayaran angkutan len masih belum sesuai dengan apa yang ditentukan dan masih belum berjalan dengan baik, karena beberapa hal yang dialami oleh sopir len. Akan tetapi hal ini tetap saja tidak boleh dilakukan oleh sopir len karena yang namanya peraturan tetap mengikat dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Namun, pada praktiknya peraturan ini masih belum berjalan dengan baik karena tidak ada yang melapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh sopir, sehingga pihak dishub tidak bisa menindak lanjuti hal tersebut.Jadi, apabila hal tersebut ingin ditindak lanjuti sesuai dengan yang ada pada peraturan, maka menghimbau kepada penumpang untuk melaporkan kejadian-kejadian seperti diatas.

B. Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum Len di Joyoboyo Surabaya

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Tarif Angkutan Umum Len di Joyoboyo Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam tarif angkutan len adalah upah atau imbalan yang diberikan penumpang sebagai ganti dari suatu pekerjaan atas jasa yang dilkukan yang berupa mengantar penumpang ke tempat tujuannya dengan menggunakan akad *Ijārah* yang merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat saja atas barang atau jasa.[1]

Mayoritas Ulama memperbolehkan akad *Ijārah* dengan dalil Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an adalah:[2]

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya :Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya *Ijārah* adalah akad dengan pemindahan hak guna atau manfaat saja atas barang atau jasa dengan suatu imbalan tertentu.Akad ini sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pembahasan ini adalah tarif jasa angkutan len di Joyoboyo Surabaya yang lebih mengarah pada *Ijārah* atas jasa yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan seseorang. *Ijārah* ini dihaaruskan sudah pasti mengenai upah yang harus diberikan, dan barangnya juga sudah jelas terlihat oleh kedua pelaku akad, serta tidak untuk masa mendatang.[3]

---

[1] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 42.
[2] Abdul Fatah Idris, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 167.
[3] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu,* jilid V, cet.Ke 10 (Jakarata: Gema Insani, 2011), 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu akad rukun dan syarat merupakan hal yang sangat esensial, artinya apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna, maka suatu perjanjian/akad tidak akan sah. Praktik tarif jasa angkutan len di Joyoboyo Surabaya disini tidak sesuai dengan syarat *Ijārah* yakni saling meridhai, karena praktik angkutan len dalam penetapan tarifnya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

Dengan begitu, analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem tarif pembayaran angkutan len di Joyoboyo Surabaya masih belum berjalan dengan baik karena masih ada sopir len yang menetapkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan. Dan menurut hukum Islam, ada satu syarat yang tidak sesuai yakni saling meridhai yang hal itu akan menjadikan akad tersebut tidak sah. Ketidak sesuaian tersebut berlaku pada penumpang yang merasa dirugikan, tetapi pada penumpang yang tidak merasa dirugikan akad ini sah karena sama-sama diuntungkan.Karena pada kegiatan ini tidak semua penumpang yang merasa dirugikan atas penarikan tarif lebih yang dilakukan oleh sopir.

2. Analisis UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum Len di Joyoboyo Surabaya

Pada praktik tarif jasa angkutan len terdapat dua orang yang bertransaksi, yakni konsumen dan produsen.Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.Konsumen sering kali ditempatkan pada posisi yang lemah dibandingkan produsen, sehingga Undang-undang tentang perlindungan konsumen sangat dibutuhkan. Dengan begitu konsumen dapat melakukan kewajibannya dan mendapat haknya. Adapun hak konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya pada huruf (g) "hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif".Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya pada huruf (c) "membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati".[4]

Produsen seharusnya memberikan yang terbaik untuk konsumennya, baik berupa perlakuan atau jasa yang diberikan. Namun pada praktik tarif jasa angkutan len masih saja konsumen tidak diperlakukan secara baik dan jujur.Apalagi pada praktik tariff angkutan len sesuai dengan data yang penulis dapat dari wawancara kepada konsumen, masih banyak sopir len yang melayani konsumennya secara tidak jujur, mereka memberikan harga lebih kepada konsumen/penumpang yang bukan asli dari Surabaya karena mereka fikir konsumen tidak mengetahui tarif len yang berlaku di Joyoboyo Surabaya. Dengan begitu produsen (sopir len) sudah melayani konsumen secara tidak jujur dan terdapat unsur diskriminatif.Meskipun kewajiban konsumen adalah "membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati", bukan berarti produsen

[4]UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 dan 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sopir len) bisa memanipulasi tarif len yang berlaku.Apalagi pada pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha pada huruf (c) bahwa pelaku usaha wajib "memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif". [5] Tindakan menerapkan tarif lebih kepada konsumen yang bukan asli Surabaya merupakan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh sopir len sesuai dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pelanggaran ini UU Nomor 8 Tahun 1999 belum menerapkan sanksi.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur mengenai larangan pelaku usaha dalam pasal 10 huruf (a) dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa sopir len telah membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan penumpang mengenai harga atau tarif, yang hal itu berarti sopir len melakukan pelanggaran aturan. Dan dalam pelanggaran ini, terdapat sanksi pada pasal 62 ayat 1 yakni "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18

[5]Ibid., pasal 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".[6]

Dengan begitu menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumentarif yang diberlakukan oleh sopir len merupakan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh sopir len sesuai dengan hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pelanggaran ini UU Nomor 8 Tahun 1999 belum menerapkan sanksi.Dan juga sopir len melakukan hal-hal yang dilarang bagi produsen (sopir len) yang terdapat pada pasal 9.Dan dalam pelanggaran ini, terdapat sanksi pada pasal 62 ayat 1.Sanksi ini berlaku apabila penumpang merasa dirugikan saja.

[6]Ibid,.pasal 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Sistem tarif pembayaran angkutan len di Joyoboyo Surabaya masih belum sesuai dengan apa yang ditentukan dan masih belum berjalan dengan baik, karena beberapa hal yang dialami oleh sopir len terkait dengan ekonomi. Akan tetapi hal ini tetap saja tidak boleh dilakukan oleh sopir len karena yang namanya peraturan tetap dan mengikat. Dan hal ini mengakibatkan penumpang merasa kecewa dilihat dari 10 responden yang penulis wawancarai, ada 7 responden yang merasa kecewa atas perlakuan sopir tersebut. Dan pelanggaran yang dilakukan oleh sopir akan dikenakan sanksi. Namun, padap raktiknya peraturan ini masih belum berjalan dengan baik karena tidak ada yang melapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh sopir, sehingga pihak dishub tidak bisa menindaklanjuti hal tersebut.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Tarif Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya masih belum berjalan dengan baik karena masih ada sopir len yang menetapkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Hukum Islam, ada satu syarat yang tidak sesuai yakni saling meridhai karena tarif yang berlaku tidak sesuai dengan yang ada pada peraturan yang berlaku, yang hal itu akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan akad tersebut tidak sah. Saling meridhai disini terdapat pada aturan yang mengikat yang hal itu menjamin adanya saling meridhai satu sama lain. Ketidaksesuaian tersebut berlaku pada penumpang yang merasa dirugikan, tetapi pada penumpang yang tidak merasa dirugikan akad ini sah karena sama-sama diuntungkan. Karena pada kegiatan ini tidak semua penumpang yang merasa dirugikan atas penarikan tarif lebih yang dilakukan oleh sopir. Analisis UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 terhadap Tarif Angkutan Len di Joyoboyo Surabaya merupakan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh sopir len sesuai dengan hak-hak konsumen pasal 4 huruf g dan kewajiban pelaku usaha pasal 7dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pelanggaran ini UU Nomor 8 Tahun 1999 belum menerapkan sanksi. Dan juga sopir len melakukan hal-hal yang dilarang bagi produsen (sopir len) yang terdapat pada pasal 9.Dan dalam pelanggaran ini, terdapat sanksi pada pasal 62 ayat 1. Sanksi ini berlaku apabila penumpang merasa dirugikan saja.

2. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis adalah:

1. Diharapkan kepada penumpang yang bukan berasal dari Surabaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tariff angkutan len, dan segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melapor jika terjadi penetapan tarif yang tidak sesuai agar bisa di tindaklanjuti oleh dishub.

2. Diharapkan kepada dishub untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksi bagi yang melangga aturan.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan segala kekurangan dan keterbatasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ju'fi al-Bukhori (Imam Bukhari), Abu Abdullah bin Muhammad Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-), Shahih Bukhari. (t.tp., shahih: t.t), Hadith: 2117, 1247.

Abdul Fatah Idris, *Fiqih Islam Lengkap*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 167.

Aisyah Siti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 tahun 2008 tentang Ketentuan Tarif Angkutan di kota Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Al-Gahzi, Ibnu Qosim. *Terjemah Fathul Qarib*. Rembang: Al-Hidayah, 1991.

An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasya'iy", Hadith no. 3797, kitab: *al-Ayman wa an-Nudhur*, Bab*: Kitab al-Muzara'ah ath_Thalis min ash-Shuruf fihi al-Muzara'ah* dalam ibid.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Az-zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-islami Wa adilatuhu,* jilid V, cet.Ke 10, Jakarata: Gema Insani, 2011.

CahTiudan,"Ijārah atau Sewa Menyewa", dalam http://cakzainul.blogspot.co.id/2012/02/ijārah -atau-sewa-menyewa.html. diakses tgl 11 september 2017.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

Dwi Wulandari Riskah, "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Penetapan Tarif jasa Angkutan Umum (Study kasus bus antar kota/provinsi Surabaya-Semarang)". Skripsi--UIN Sunan Ampe, Surabaya, 2017.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Ibn Majah, "Sunan Ibn Majah", Hadith no. 2434. Kitab: *al-Ahkam,* Bab: *Ajr al Ajr' dalam Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014.

KBBI Online

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Menteri Perhubungan

Keputusan Menteri Perhubungan No: KM.89 Tahun 2002, pasal 1 ayat 1.

Kadirkudus, tarif angkutan https://kadirkudus.wordpress.com/2008/09/10/makalah-tarif-angkutan/

Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen diIndonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada : 2011.

Moleong, Lexi. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya, 1998.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* , Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam* , Medan: PT Karya Unipress, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.

Sjahdeini, Remy Sutan. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2014.

Sunarto, Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulian Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rosita Dessy, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wawancara

Anisa Ardillah, *Wawancara*, 4 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakiyah, *Wawancara*, Surabaya, 4 November 2017.

Susi Yuliana, *Wawancara,* Surabaya, 7 November 2017.

Endon Prasetyo, *Wawancara,* Surabaya, 3 November 2017.

Fitriyatul Mahfudah, Wawancara, Suarabaya, 7 November 2017.

Ahmad Ari, *Wawancara*, Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Nur Sholeh, *Wawancara*, Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Nurul Qomariyah, Wawancara, Surabaya, 9 November 2017.

Samiran, *Wawancara*, Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Sudiono, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Nungky, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Zaimatul Marhumah, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Sumaiya, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Kartina, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Zurifah Diana Sari, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Sumarkan, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Junaidi, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Prapto, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Karmidi, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

Sukamdi, *Wawancara,* Terminal Joyoboyo, 1 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id